



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Nla

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Namlea yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam gugatan antara:

1. **WELLEM GUSTAF LIMBA**, memilih domisili di Jalan Baru, Jiku Besar, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru;
2. **JANTJE LIMBA**, memilih domisili di Jalan Baru, Jiku Besar, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru;
3. **ABIGAEL LIMBA**, memilih domisili di Jalan Baru, Jiku Besar, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru;
4. **PETER PELATIMU**, memilih domisili di Jalan Baru, Jiku Besar, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru;
5. **NOFITA JOHANIS**, memilih domisili di Jalan Baru, Jiku Besar, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sofian Malik S.H dan-kawan-kawan, Advokat yang berkantor di Jalan Desa Namlea Jalan Jiku Besar, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 April 2021, **sebagai Para Penggugat**;

Lawan:

1. **ABDUL JALAL UMATENATE**, bertempat tinggal di Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru;
2. **ABDUL MADJID UMATENATE**, bertempat tinggal di BTN SMA Desa Namlea, Kecamatan, Namlea, Kabupaten Buru;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Al Walid Muhammad, S.H., M.H.Li. Advokat yang berkantor di Jalan Sultan Hasanudin, RT.004, RW 002., Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Mei 2021, **sebagai Tergugat I dan Tergugat II**;

3. **TAHA MAMULATI**, bertempat tinggal di Jiku Kecil Nametek, Desa Namlea, Kabupaten Buru, **sebagai Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terhadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Fandi Abdilah, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Namlea sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Mei 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dari Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan sebagaimana surat gugatan tertanggal 19 April 2021 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Namlea dibawah Register Nomor: 4/Pdt.G/2021/PN Nla tanggal 19 April 2021;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan surat tentang permohonan pencabutan gugatan tertanggal 3 Juni 2021 yang menyatakan akan mencabut gugatannya dengan alasan-alasan sebagaimana yang diuraikan dalam surat permohonan pencabutan Perkara Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Nla tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271, 272 Rv dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan menyebutkan bahwa "gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan tanggapan atau jawaban terhadap gugatan Penggugat tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat";

Menimbang, bahwa surat permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan sebelum Kuasa Para Penggugat membacakan gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan Para Penggugat tersebut belum dibacakan gugatannya, dan pencabutan gugatan adalah merupakan hak sepenuhnya dari Para Penggugat, karenanya terhadap pencabutan gugatan yang diajukan oleh pihak Para Penggugat tersebut tidaklah harus diperlukan adanya persetujuan dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan perkara dengan nomor register 4/Pdt.G/2021/PN Nla oleh Para Penggugat melalui Kuasanya adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan

*Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Nla*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Para Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Namlea untuk mencoret berkas perkara tersebut dari dalam daftar buku register perkara perdata dengan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Nla;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara a quo dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara gugatan ini seluruhnya dibebankan kepada Para Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271, 272 Rv dan segala peraturan yang berkenaan dengan perkara yang bersangkutan:

### M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk mencabut gugatan dalam perkara gugatan dengan register perkara Nomor: 4/Pdt.G/2021/PN Nla;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Namlea untuk mencoret perkara gugatan dengan register perkara Nomor: 4/Pdt.G/2021/PN Nla tanggal 19 April 2021 tersebut dari dalam daftar buku register perkara;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.202.000,00 (satu juta dua ratus dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Namlea pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021 oleh kami, Jhonson F.E. Sirait, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erfan Afandi, S.H., dan Evander Reland Butar Butar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut didampingi Etly Jantje Lessil, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Tergugat I dan II, tanpa dihadiri Tergugat III;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erfan Afandi, S.H.

Jhonson F.E. Sirait, S.H.

Evander Reland Butar Butar, S.H.

Panitera Pengganti,

Etly Jantje Lessil, S.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Nla



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.....	Biaya Pendaftaran / PNBP	Rp
30.000,00		
2.....	Biaya Pemberkasan / ATKRp	
155.000,00		
3.....	Biaya Panggilan	Rp 837.000,00
4.....	PNBP	Rp
50.000,00		
5.....	Biaya Redaksi	Rp
10.000,00		
6.....	Biaya Leges	Rp
10.000,00		
7.....	Biaya Materai	Rp
10.000,00		
8.....	Biaya	
Pemberitahuan.....	Rp 100.000,00	
Jumlah.....	Rp 1.202.000,00	
(satu juta dua ratus dua ribu rupiah)		